

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan Bank Indonesia sangatlah penting, mengingat Bank Indonesia sebagai stabilisator moneter, yang harus mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.¹ Peran ganda yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia mengakibatkan kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pada tahun 1968 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir Pemerintah dan *bankers' bank*. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diikuti oleh peningkatan harga-harga (inflasi) yang tinggi yang pada akhirnya berkelanjutan dan tidak terkendali mengakibatkan kesinambungan pertumbuhan ekonomi terganggu. Hal ini diduga karena terjadinya campur tangan pihak luar yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebijakan yang diambil bank sentral menjadi kurang bahkan tidak efektif. Dengan ini maka Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan memiliki catatan yang tidak cukup bagus².

¹ FX. Sugiyono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia, Buku Seri Kebanksentralan No. 5*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003.

² Sejak dibukanya Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI pada Januari 2006 Data Statistik tentang jumlah sengketa adalah sebagai berikut : **Tahun 2006**, sejak Januari 2006 hingga Desember 2006 jumlah pengaduan dan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi BI tercatat sebanyak 151 sengketa. Dari jumlah tersebut telah selesai ditangani, sedang sisanya masih

Resesi ekonomi dunia pada awal 1980-an mengilhami pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan pembangunan. Langkah yang kemudian ditempuh oleh pemerintah adalah menderegulasi sistem perbankan pada tahun 1983 dengan mencabut plafon suku bunga deposito dan kredit, menghapus kredit likuidasi bank sentral serta mencabut plafon kredit bank-bank. Pada tahun 1984, Pemerintah melakukan reformasi pajak.³ Tindakan reformasi perbankan dilanjutkan dengan deregulasi tahun 1988 dimana memberikan kemudahan pendirian bank baru dan memberikan kesempatan luas kepada bank swasta untuk memasuki pasar perbankan melalui *joint venture*. Dalam waktu dua tahun, jumlah bank domestik meningkat dari 64 menjadi 119 (tahun 1991). Jumlah bank asing yang beroperasi dari 11 menjadi 29 bank dan puncaknya pada tahun 1994 bank di Indonesia mencapai angka 240 bank, padahal pada periode yang sama negara Asia lainnya konsisten membatasi secara ketat izin operasi bank.⁴

dalam proses penyelesaian, **Tahun 2007**, berdasarkan laporan bank umum tercatat sebanyak 79.322 pengaduan. Dari jumlah itu, 97,56% merupakan permasalahan yang terkait dengan produk atau jasa pada sistem pembayaran yang mencakup ATM, kartu debit, kartu kredit dan kesalahan transfer. Selama tahun 2007, Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, sepanjang 2007 BI telah menerima pengaduan dari nasabah sebanyak 64.228. dari jumlah itu, 97,8% adalah pengaduan nasabah di bidang sistem pembayaran. Sisanya, pengaduan dibidang penghimpun dana, penyaluran dana, produk kerja sama dan produk lainnya. Dari seluruh pengaduan itu, permintaan penyelesaian dengan cara mediasi sebanyak 200 kasus. Sampai akhir 2007, BI telah menyelesaikan 90% kasus. Sisanya sedang dalam proses. Umumnya, pengaduan sistem pembayaran terkait layanan ATM dan produk kartu kredit. **Tahun 2008**, jumlah pengajuan sengketa nasabah dengan bank pada 2008 meningkat 280%. Dari jumlah itu sengketa penyaluran dana paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Jumlahnya meningkat 441% sengketa itu terjadi baik untuk kredit konsumsi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan perbedaan saldo pokok dan bunga. Peningkatan permohonan penyelesain sengketa juga terjadi untuk kasus penghimpun dana dan sistem pembayaran. (Herliana, *Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 22, 2010, hlm. 154)

³ I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Suta, *Membedah Krisis Perbankan Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2003, hlm. 196-197.

⁴ *Ibid.*, hlm. 197.

Ekspansi besar-besaran kemudian dilakukan oleh bank-bank swasta nasional mengingat terbatasnya jumlah dan kualitas aset yang dimiliki bank-bank pemerintah.⁵ Reaksi pertama terhadap program bantuan IMF cukup positif namun pada Desember 1997, nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi tajam, dan pada Januari 1998 pemerintah Indonesia mengambil langkah perbaikan namun krisis ekonomi sudah terlanjur menyebar luas dan hal inipun menjadi sia-sia.⁶ Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia tersebut mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.⁷

Ditambah lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan pengawasan perbankan mengakibatkan sektor perbankan memiliki kelemahan yang sangat fundamental. Kelemahan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang semakin memperburuk krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang pengawasan perbankan diharapkan menjadi solusi sekaligus menciptakan tindakan preventif dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.

⁵ Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit yang diberikan oleh bank-bank swasta nasional, dimana pertumbuhan kredit melebihi 60% pada tahun 1990. Akibatnya, tingkat inflasi pada tahun 1990 mencapai 12%. Kelemahan yang melanda struktural sektor perbankan dari tahun ketahun hingga tahun 1996 pada gilirannya melemahkan daya tahan (*resilience*) perekonomian secara keseluruhan. Akhir tahun 1996 perekonomian Indonesia pun mengalami resesi. Serangan spekulasi terhadap rupiah terus terjadi dimana dalam waktu tiga bulan sejak Juli 1997, rupiah terdepresiasi 30%. Pada November 1997, IMF setuju untuk memberikan pinjaman selama tiga tahun senilai 10 miliar dolar AS ditambah dengan pembiayaan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 204.

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 37.

Banyaknya peristiwa-peristiwa⁸ dalam dunia perbankan yang luput dari pengawasan Bank Indonesia⁹ yang telah dijabarkan tersebut menunjukkan bahwa sejarah Bank Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya terutama sebagai pengatur dan pengawas bank dinilai gagal. Akibat dari kegagalan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Lembaga pengawas independen ini adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah melahirkan lembaga baru yang Independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Secara yuridis Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan lahir dari amanat Pasal 34¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁸ Beberapa masalah lainnya yang luput dari pengawasan Bank Indonesia yakni saat putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers pada tahun 2008 juga menimbulkan polemik pasar di keuangan global dan termasuk permasalahan sengketa perdana 68 bank yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dengan kasus dana talangan Bank Century, pembobolan dana nasabah Citibank, kasus Bank Mega dll. Membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan bank oleh Bank Indonesia sehingga banyak terjadi masalah di bank menimbulkan kerugian bukan hanya kepada bank tersebut tetapi juga pada negara.

⁹ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 187.

¹⁰ Dalam Pasal 34 mengamanatkan bahwa wewenang pengawasan terhadap bank dari Bank Indonesia sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 34 disebutkan pula selain pengawasan terhadap sektor perbankan, lembaga pengawas ini juga akan pula mengawasi sektor jasa keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian pengawasan sektor jasa keuangan selain bank yang semula dilakukan antara lain oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan di bidang sektor jasa keuangan tentunya hal ini akan menimbulkan perubahan besar terhadap skema pengawasan keuangan di Indonesia.¹¹ Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, secara otomatis memisahkan fungsi pengawasan *macroprudential* dan *microprudential* dimana secara konseptual, Bank Indonesia akan bertanggung jawab mengawal sektor perbankan pada aspek *macroprudential* sedangkan tanggung jawab pengawasan *microprudential* akan menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Selama ini pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sektor perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan dibidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi dibawah Kementerian Keuangan.¹² Pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan kordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan agar nanti kebijakan-

¹¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 537.

¹² Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Artikel Ilmiah, 2012, diunggah pada tanggal 28 Januari 2015.

kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kelahiran Otoritas Jasa Keuangan mencakup kewenangan beberapa lembaga pengawas sektor keuangan bank dan non-bank yang saat ini dijalankan oleh beberapa institusi. Terkait dengan kondisi ini, pengaturan pengalihan dan hubungan fungsional antar lembaga yang ada merupakan materi yang sangat signifikan.

Kewenangan atribusi¹³ yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia. Dalam pasal 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, terdapat konflik norma jika dilihat dengan bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menerangkan tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, salah satunya mengatur dan mengawasi bank dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang melimpahkan tugas pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pertentangan antara Pasal 7 huruf d terkait kewenangan pemeriksaan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang masih memberikan kewenangan pemeriksaan bank kepada Bank Indonesia dan mengakibatkan norma kabur serta Pasal 8 huruf d tentang kewenangan membentuk peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang membentuk peraturan pengawasan di bidang perbankan

¹³ Kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh secara langsung berdasar amanat Undang-Undang

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia juga terdapat konflik norma yang mana pada pasal 39 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan terkait pengawasan di bidang perbankan, padahal kewenangan pengaturan terkait pengawasan di bidang perbankan adalah kewenangan mutlak Otoritas Jasa Keuangan saja berdasar pasal 8 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan demikian terdapat konflik norma saat lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yakni dalam hal peraturan terkait pengawasan di bidang perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan serta terdapat konflik norma dalam hal koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapatnya beberapa konflik norma ini dalam hal kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pengawasan serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Pengawas lainnya sehingga penulis tertarik untuk menggali tentang kedudukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem pengawasan perbankan pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011, serta mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan lembaga pengawas sektor keuangan lainnya. Penelitian berikut dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan“.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem pengawasan perbankan pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan lembaga pengawas sektor keuangan lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan, khususnya menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme hubungan antar kelembagaan pengawas sektor keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan maupun mekanisme dalam sistem pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan,

setelah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi akademisi, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang pengawasan perbankan, khususnya pengawasan perbankan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, baik mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri maupun mekanisme pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian yang berkaitan dengan dunia perbankan, terutama dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuanganyang berperan dalam pengawasan kegiatan jasa keuangan demi memajukan dunia perbankan di Indonesia.

Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan wewenang pengawasan perbankan dalam mekanisme sistem pengawasan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian

di dalam kerangka *know-how* di dalam buku, hasil yang dicapai adalah untuk memberi perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴ Dengan kata lain melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup otonom, terlepas dari perilaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma selain hukum.¹⁵ Peneliti mencoba untuk memfokuskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dari segi penglihatan hukum dan mengabaikan norma lain selain hukum

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan kewenangan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam kewenangan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan, pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁶ Studi perbandingan hukum ini akan mengungkapkan persamaan dan/atau perbedaan hukum pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan di berbagai negara. *Comparative Approach* ini bermanfaat bagi

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 41.

¹⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 132

penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan-ketentuan hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia untuk masalah yang sama dari berbagai negara. Sehingga penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum tersebut sebagai berikut:¹⁷

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (sering disebut UUBI).

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 113

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :
- 1) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - 2) Jurnal dan majalah.
 - 3) Situs internet (*hukum.online.*, *google.com.*, *yahoo.com* dan lain-lain)
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *on line* (internet) dan *off line* (buku-buku). Bahan pustaka *on line* (internet) dapat diperoleh di situs internet terpercaya, misalnya *website google.com*, *hukumonline.com*, *yahoo.com* dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum *off line* dapat diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan dengan mengumpulkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, makalah dan jurnal yang berasal dari perpustakaan kampus, perpustakaan luar kampus atau instansi pemerintah dimana bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti tentang kedudukan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hubungannya dengan lembaga pengawas sektor keuangan lainnya pasca terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan baik berupa bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, makatahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema dan kategori”.¹⁸ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan, 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 3) Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan, 5) Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁹

Analisis Preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

¹⁸ Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 171.

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dilakukannya penelitian ini beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang fokusnya mendasari pada pengalihan kewenangan pencabutan izin usaha bank kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bank Indonesia menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berisi metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, karena membutuhkan pencarian bahan-bahan hukum, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif.

BAB II adalah gambaran umum yang berdasar kepada studi kepustakaan maupun sumber hukum tentang perbankan, kewenangan, izin, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III merupakan pembahasan yang menganalisis tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan wewenang pencabutan izin usaha bank dalam sistem pengawasan perbankan menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta menganalisis ada atau tidaknya kewenangan BI atas pencabutan izin usaha bank pasca berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.